



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NOMOR : 01 P/ 40 /M.PE/1990

TENTANG

INSTALASI KETENAGALISTRIKAN

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, dipandang perlu untuk mengadakan peninjauan kembali peraturan Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana termaksud dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 71 A/KPTS/1978 tanggal 18 Maret 1978 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023/PRT/1978 tanggal 23 Maret 1978 dalam suatu Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tanggal 6 Maret 1984 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG
INSTALASI KETENAGALISTRIKAN

B A B :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Ketenagalistrikan ;
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang Ketenagalistrikan ;
3. Pengusaha adalah :
 - a. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ;
 - b. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum ;
 - c. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang menjual kelebihan tenaga listriknya ;
4. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang menggunakan tenaga listrik dari Instalasi Pengusaha berdasarkan alas hak yang sah ;
5. Instalasi Ketenagalistrikan adalah bangunan-bangunan sipil dan elektro mekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik ("appliances"), yang selanjutnya disebut Instalasi. Instalasi tersebut terdiri dari Instalasi Pengusaha dan Instalasi Pelanggan ;
6. Instalasi Pengusaha adalah instalasi milik Pengusaha dengan batas sampai dengan alat pembatas dan pengukur ;
7. Instalasi Pelanggan adalah instalasi milik atau yang dikuasai pelanggan dengan batas sesudah alat pembatas dan pengukur ;

8. Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk berbagai keperluan, dengan ketentuan tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat ;
9. Perencanaan adalah suatu kegiatan konsultasi membuat rancangan yang berupa suatu berkas gambar instalasi dan uraian teknik, yang selanjutnya disebut Rancangan Instalasi dan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pemasangan instalasi ;
10. Pembangunan dan Pemasangan adalah segala kegiatan pelaksanaan pekerjaan instalasi yang didasarkan pada perencanaan sebagaimana termaksud pada angka 9 ;
11. Pemeliharaan adalah segala kegiatan yang meliputi program pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan uji ulang, agar instalasi selalu dalam keadaan baik dan bersih, penggunaannya aman, dan gangguan serta kerusakan mudah diketahui, dicegah, atau diperkecil ;
12. Pengamanan adalah segala kegiatan, sistem dan perlengkapannya, untuk mencegah bahaya terhadap keamanan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan umum, baik yang diakibatkan oleh instalasi maupun oleh lingkungan ;
13. Pemeriksaan adalah segala kegiatan untuk mengadakan penilaian terhadap suatu instalasi dengan cara mencocokkan terhadap persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan ;
14. Pengujian adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai unjuk kerja suatu instalasi ;
15. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha yang dapat meliputi konsultasi, pembangunan dan pemasangan, pemeliharaan dan pengembangan teknologi peralatan ;
16. Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah Badan Usaha dalam bidang Ketenagalistrikan - yang selanjutnya disebut Badan Usaha Penunjang - yang mendapat Izin Kerja dari Direktur Jenderal ;
17. Izin Kerja adalah Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk melakukan Usaha Penunjang Tenaga Listrik ;

18. Akreditasi adalah Izin Pengujian yang diberikan Direktur Jenderal kepada laboratorium uji tenaga listrik untuk melakukan pengujian instalasi.

Pasal 2

- (1) Perencanaan, pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan Instalasi harus dilaksanakan oleh Badan Usaha Penunjang.
- (2) Pada suatu daerah dimana belum terdapat Badan Usaha Penunjang sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pekerjaan perencanaan, pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan Instalasi dapat dilaksanakan oleh Usaha Perorangan atau Swadaya Masyarakat.
- (3) Peraturan pelaksanaan ketentuan-ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur secara tersendiri oleh Menteri dalam peraturan mengenai Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

B A B II

P E R E N C A N A A N

Pasal 3

- (1) Rancangan Instalasi yang berupa suatu berkas gambar Instalasi dan uraian teknik sebagai hasil perencanaan termaksud dalam Pasal 1 angka 9, terdiri dari :
 - a. gambar situasi/tata letak ;
 - b. gambar instalasi ;
 - c. diagram garis tunggal ;
 - d. gambar detail ;
 - e. perhitungan teknik ;
 - g. uraian teknik dan perkiraan biaya.
- (2) Rincian dan uraian mengenai Rancangan Instalasi dari huruf a sampai dengan huruf g sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Direktur Jenderal.
- (3) Rancangan berkas gambar Instalasi dan uraian teknik sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat sesuai ketentuan standar ketenagalistrikan, termasuk ketentuan mengenai keamanan Instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan umum.

Pasal 4

- (1) Rancangan Instalasi termaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri ini sebelum dilakukan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara permohonan, pelaksanaan dan pemberian persetujuan terhadap Rancangan Instalasi termaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Rancangan Instalasi termaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah sewaktu pembangunan/pemasangan berlangsung tanpa mengubah bagian Instalasi yang telah selesai dipasang setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana termaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.

B A B III

PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan Pemasangan Instalasi harus sesuai dengan Rancangan Instalasi sebagaimana termaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan Instalasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan kerja, kesehatan kerja dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan Instalasi termaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ini harus diawasi oleh suatu Panitia Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan oleh Panitia Pengawas termaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Direktur Jenderal.
- (3) Persyaratan dan unsur-unsur Panitia Pengawas termaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Direktur Jenderal menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pemasangan Instalasi.

B A B IV

P E N G A M A N A N

Pasal 9

- (1) Setiap Instalasi harus dirancang dengan dilengkapi suatu sistem pengamanan sebagaimana termaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada setiap Instalasi harus diberikan tanda-tanda pengaman yang jelas, dengan petunjuk dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 10

Persyaratan teknis pengamanan Instalasi diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Barang siapa karena kelalaiannya tidak memasang tanda-tanda pengaman sebagaimana termaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri ini yang dapat mengakibatkan kecelakaan, kebakaran, dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya tidak memasang tanda-tanda pengaman sebagaimana termaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri ini yang mengakibatkan matinya seseorang, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985

B A B V

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan atas Instalasi Pengusaha dilakukan oleh Direktur Jenderal, sedangkan pemeriksaan atas Instalasi Pelanggan dilakukan oleh Pengusaha.

- (2) Pengujian Instalasi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Perungjang yang telah mendapat izin kerja dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pengujian Instalasi termaksud pada ayat (2) Pasal ini yang akan menggunakan laboratorium uji tenaga listrik, sedangkan laboratorium tersebut harus mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal.
- ✓ (4) Hasil pengujian termaksud pada ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- ✓ (5) Biaya pemeriksaan dan pengujian Instalasi termaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur oleh Direktur Jenderal.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Instalasi diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Untuk kepentingan keamanan Instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan umum, Direktur Jenderal melaksanakan pemeriksaan dan pengujian secara berkala terhadap setiap Instalasi.

B A B VI

P E M E L I H A R A A N

Pasal 4

- (1) Setiap Instalasi harus terpelihara dengan baik.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. bagian-bagian yang mudah dan tidak mudah dilihat ;
 - b. bagian-bagian yang mudah dan tidak mudah terkena gangguan ;
 - c. tanda-tanda dan alat-alat pengaman ;
 - d. alat-alat pelindung beserta alat pelengkap lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pemeliharaan sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memperhatikan petunjuk teknis (manual), sesuai fungsi Instalasi yang bersangkutan.

B A B VII

KETENTUAN INSTALASI

Pasal 15

Setiap Instalasi harus memenuhi persyaratan teknis sesuai Standar Keteragalistrikan Indonesia.

Pasal 16

- (1) Setiap Instalasi harus terpasang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, aman dan memenuhi persyaratan keselamatan kerja dan keselamatan umum.
- (2) Instalasi yang terbukti tidak memenuhi ketentuan termaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dioperasikan atau harus dihentikan operasinya.

Pasal 17

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 15 dan Pasal 16, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Setiap Instalasi harus dipelihara oleh pemilik/penguasaannya agar selalu dalam keadaan baik.
- (2) Setiap Instalasi harus diperiksa dan diuji kembali sesuai batas waktu umur yang ditetapkan untuk Instalasi tersebut.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kembali Instalasi diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan pelaksanaan dalam bidang Instalasi yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 71 A/KPTS/1978 tanggal 18 Maret 1978, dan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023/PRT/1978 tanggal 23 Maret 1978 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini atau belum di ubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Setiap Instalasi yang digunakan dan kegiatan yang berhubungan dengan Instalasi baik sebelum maupun sesudah berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan termaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan dengan persetujuan Direktur Jenderal.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 71 A/KPTS/1978 tanggal 18 Maret 1978, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023/PRT/1978 tanggal 23 Maret 1978 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 16 Juni 1990

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

GINANDJAR KARTASASMITA